

**SKRIPSI**

**PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor:  
313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**FAUZAN RAMADHANI**

**NIM : 1610111130**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK I)**



**Dosen Pembimbing :**

**Dr. H. Busyra Azheri, SH., M.Hum**

**Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2020**

**No. Reg. 14/PK-I/I/2020**



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>FAUZAN RAMADHANI</b>	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir: Sintang/14 Januari 1999	f) Tanggal Lulus : 14 Januari 2019	
b) Nama Orang Tua: Isnarsyal	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.71	
d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni	i) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan	
e) No.Bp. : 1610111130	j) Alamat : Jl. Raya Gurun No 46 Batusangkar, Sumatera Barat	

**PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)**

(Fauzan Ramadhani, 1610111130, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 107 Halaman, Tahun 2019)

**ABSTRAK**

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha berbadan hukum merupakan salah satu subjek hukum. Berarti perseroan dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat juga dituntut pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukan atas nama perseroan. Organ-organ perseroan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diperoleh atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pertanggungjawaban tersebut bersifat terbatas (*limited liability*). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan berdasar pada doktrin *piercing the corporate veil*. Salah satu contoh kasus tentang doktrin ini dalam putusan perkara nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, dimana direksi sekaligus pemegang saham perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan dan pihak ke 3. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan terhadap doktrin *piercing the corporate veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. 3. Bagaimanakah analisis hukum penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam putusan nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Metode pembahasan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu yakni penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan literatur-literatur hukum lainnya. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa: 1. Pengaturan doktrin *piercing the corporate veil* diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT 2007 memberikan pemegang saham perlindungan dengan *limited liability*, yakni pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun pengaturan tersebut tidaklah mutlak dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT 2007 mengenai *Doktrin piercing the corporate*, bahwa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang dimiliki oleh pemegang saham dapat terhapus. 2. Majelis Hakim menimbang bahwa Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH), maka berdasarkan doktrin ini pemegang saham harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahannya tersebut. 3. Direksi dan sekaligus pemegang saham tidak melakukan itikad baik perjanjian dalam melaksanakan perbuatan hukum yang telah disetujui dan telah menyebabkan kerugian.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas (PT), Dewan Komisaris, Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.		2.	
Nama terang		Hj. Ulfanora S.H., M.H.		Nene Oktarina S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: